

Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Pembayaran Utang Piutang Dengan Menggunakan Emas

Rizki Fitriane, Panji Adam Agus Putra, Muhammad Yunus

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

RFitriane@gmail.com, Panjiadam06@gmail.com, Yunus_rambe@yahoo.co.id

Abstract—Humans will help each other in life, such as debts. Giving property to those who will utilize it and return it in future referred as qardh (debts). Examples of cases found in Ciroyom Market, Bandung city, many traders who carry out debt and receivable transactions with payments using gold. Payment repaid with gold value that has been required. The purpose of this study to determine payment of accounts payable in fiqh muamalah and to determine implementation payment of debts using gold in Ciroyom market and conduct a review of fiqh muamalah on payment debts by using gold in Ciroyom market. The empirical legal method used as research method. Field research is type data used. Core data for this study came from interviews with Ciroyom market traders who use gold to pay their obligations. Interviews and a literature review are two methods for gathering data. Qualitative analysis was utilized to analyze data. The results indicate that disparity between payment accounts payable in fiqh muamalah and implementation of debt payment using gold in Ciroyom market for any loans that bring in profits that are required at start of the legal agreement of usury. The payment debts by using gold, it's usurytransaction fadhl.

Keywords—*Qardh, Accounts Payable, Gold*

Abstrak—Kehidupan manusia tidak lepas dari bantuan orang lain salah satunya utang-piutang. Qardh (utang-piutang) adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari. Contoh kasus yang di temukan di Pasar Ciroyom kota Bandung banyak pedagang yang melakukan transaksi utang dan piutang dengan pembayaran menggunakan emas. Pembayaran dilunasi dengan nilai emas yang sudah di syaratkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pembayaran utang piutang dalam fikih muamalah dan mengetahui pelaksanaan pembayaran utang piutang menggunakan emas di pasar Ciroyom serta melakukan Tinjauan fikih muamalah terhadap pembayaran utang piutang dengan menggunakan emas di pasar ciroyom. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum empiris. Jenis data penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Sumber penelitian ini adalah data primer hasil wawancara kepada para pedagang pasar Ciroyom yang melakukan pembayaran utang piutang dengan menggunakan emas. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi literatur. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan ketidaksesuaian antara pembayaran utang piutang dalam fikih muamalah dan pelaksanaan pembayaran utang piutang menggunakan emas di pasar Ciroyom setiap pinjaman yang mendatangkan keuntungan atau manfaat yang di syaratkan di awal perjanjian hukumnya riba. Untuk kasus

pembayaran utang piutang dengan menggunakan emas ini termasuk transaksi riba fadhl.

Kata kunci—*Qardh, Utang Piutang, Emas.*

I. PENDAHULUAN

Muamalah adalah bagian dari hukum Syariah, selain hubungan sosial termasuk kegiatan komersial dan interaksi sosial dalam masyarakat, juga mengatur hubungan antara individu dan orang lain, termasuk individu dan badan hukum. Dengan kata lain, muamalah adalah hukum Islam yang mengatur hubungan sekuler seperti jual beli, utang piutang, memberi, meminjamkan, dan lain-lain dengan selalu berfokus pada kehidupan masa depan seseorang. Untuk menghindari kesewenang-wenangan dalam praktik muamalah, Islam mengaturnya semaksimal mungkin.(1)

Pinjam meminjam diperbolehkan selama dilakukan berdasarkan prinsip prinsip yang di benarkan oleh hukum islam. Pinjam meminjam yaitu akad spesifik pemberian harta kepada orang lain dan wajib untuk dikembalikan. Sedangkan menurut syar'i yaitu menyerahkan harta kepada orang lain yang akan memanfaatkannya dan mengembalikannya. Pelunasan utang/pinjaman harus dibayar dengan jumlah dan nilai yang sama, yang diterima dari pihak pemberi utang tidak boleh berlebih karena kelebihan dalam pembayaran itu menjadi transaksi yang mengandung riba yang diharamkan. Kelebihan tersebut yang diisyaratkan dalam akad utang piutang untuk menambah pembayaran.(2)

Beberapa contoh kasus yang di temukan di Pasar Ciroyom kota Bandung banyak pedagang yang melakukan transaksi utang dan piutang dengan pembayaran menggunakan emas. Pembayaran dilunasi dengan nilai emas pada saat berutang dengan jatuh tempo di tentukan. Para peminjam biasanya meminjam untuk kebutuhan yang sifatnya konsumtif, tetapi terkadang ada juga yang meminjam untuk kebutuhan produktif yaitu modal usaha menanamkan dan mengembangkan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana pembayaran utang piutang dalam fikih muamalah?", "Bagaimana pelaksanaan pembayaran utang piutang menggunakan emas di pasar Ciroyom Kota Bandung?", dan "Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap pembayaran utang piutang dengan menggunakan

emas di pasar Ciroyom Kota Bandung?”

Selanjutnya, berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dalam penelitian ini adalah Pembayaran utang piutang dalam fikih muamalah, Pelaksanaan Pembayaran utang piutang menggunakan emas di pasar Ciroyom, dan Tinjauan fikih muamalah terhadap pembayaran utang piutang dengan menggunakan emas di pasar ciroyom.

II. LANDASAN TEORI

Pengertian *qardh* menurut etimologis, *qardh* ialah bentuk *masdhar* dari kata *qaradha asy-syai 'yaqidhu*, yang berarti dia memutuskannya. *Qardh* adalah bentuk *masdhar* yang berarti memutuskan. Dikatakan, *qaradhu sya'ia bil-miqradh* atau memotong sesuatu dengan gunting. *al-qaradh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Menurut istilah (terminologi), *Qardh* (utang-piutang) merupakan menyerahkan harta kepada orang yang akan menggunakannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.(3)

Manusia tidak akan bisa lepas dari sifat saling membutuhkan di dalam kehidupan sehari-harinya, salah satunya dengan tolong menolong satu sama lain. *Qardh* menjadi salahsatu cara untuk lebih dekat dengan Allah SWT, karena *qardh* saling tolong menolong terhadap sesama umat manusia dengan cara menolong seseorang dari kesusahan, dan memberi jalan keluar pada seseorang. Maka dari itulah Allah telah memerintahkan untuk saling membantu di dalam kebaikan sebagaimana telah di syariatkan dalam al-quran, hadits, ijmak, dan akal.

Dari pendapat *Ijma ulama'* menyetujui bahwa *qardh* itu boleh dilakukan. Kesepakatan ini didasari oleh tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa bantuan dan pertolongan sesama manusia. *Qardh* itu sendiri telah menyatu sebagai bagian dari kehidupan manusia di dunia. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.(4)

Asal kata *riba* “*rabaa-yarbuu*” yang berarti tambahan, bertambah (*ziyadah*) pertumbuhan, naik, membengkak, bertambah, tambahan, berkembang, meningkat, membesar.(5) Pengertian *riba* menurut bahasa bermakna (tambahan secara mutlak). Dalam pengertian lain, secara linguistik, *riba* juga bermakna tumbuh dan membesar. Sedangkan secara istilah menurut *Syafi'i*, *riba* bermakna tambahan dari harta pokok atau modal secara batil atau sesat. Menurut terminologi fikih: “tambahan khusus yang dimiliki oleh salah satu pihak yang terlibat transaksi tanpa ada imbalan khusus”.(6)

Mengenai pengertian *riba* menurut Shaleh ibn fauzan, *riba* merupakan mengambil tambahan, baik transaksi jualbeli maupun pinjam-meminjam dengan cara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam *syar'i*. Juhur ulama berpendapat bahwa, komitmen utama di dalam *riba* adalah penambahan, yaitu menambahkan atas harta pokok tanpa ada transaksi bisnis riil.(7) Mengenai pengertian *riba*, Allah SWT berfirman dalam Qs An-Nisa [4]:29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar)”(8).

III. PEMBAHASAN DAN DISKUSI

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang tentu tidak bisa hidup sendiri, dan membutuhkan pertolongan dari oranglain salah satunya pinjam meminjam, dalam fikih muamalah pinjam meminjam disebut dengan *qardh*. Cara ini adalah salah satu cara yang tepat dan sesuai dengan syariat islam. Shalih Ibn Muhammad al-Sulthan menekankan bahwa *illat* hukum diharamkannya pertukaran emas dengan emas lalu perak dengan perak adalah tsamaniyah, merupakan penetapan *illat* hukum yang bersifat berkelid-berkelindan; karena penentuan *illat* tersebut bisa jelaskan dua fakta hukum yaitu: 1) uang pada saat ini berupa uang kertas (bukan dibuat dari emas atau perak); walaupun bukan emas, akan tetapi uang berlaku sebagai standar/harga; meskipun hal tersebut tidak disebutkan di dalam hadis sebagai harta ribawi, namun sesungguhnya pertukaran uang dengan uang harus diberlakukan hukum ribawi; dan 2) adanya perhiasan yang berupa bejana atau benda- benda unik lainnya, maka diberlakukan hukum riba, sedangkan perhiasan tidak berkedudukan sebagai standar/tsaman/harga.(9)

Transaksi yang dilakukan di pasar Ciroyom, yaitu transaksi utang piutang dengan cara pembayarannya menggunakan emas, seseorang meminjam uang kepada salah satu pedagang yang ekonominya lebih tinggi diatasnya, dan pembayarannya di syartkan berupa emas. uang dan emas itu termasuk kedalam barang ribawi yang mana dalam transaksinya harus hati hati, karena barang ribawi jika dijadikan pertukaran harus sama jenisnya misalnya emas harus di bayar dengan emas, gandum dengan gandum, sebagaimana hadis berikut ini:

عَنْ عَبْدِتَيْبِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَدُّ هَبِّ بَا لَدَّ هَبِّ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَلِملْحٍ بِا لملْحٍ، مِثْلًا يَمِثِلُ، سِوَاءَ بِسِوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا خْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبَيْعُهُ كَيْفَ شِئْتُمْ إِنْ دَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ (رَوَهُ مُسْلِمٌ)

“Dari Ubadah bin Shamat ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: “emas hendaklah di bayar emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (cash). Apabila pertukaran dilakukan terhadap benda yang tidak sejenis, lakukanlah jual beli sesuai dengan kesepakatan apabila dilakukan pembayaran secara kontan/tunai.” (HR.Muslim).(10)

Dari hasil pengelolaan data diketahui pada umumnya utang piutang yang terjadi di Pasar Ciroyom dilakukan dalam keadaan kondisi keuangan yang tidak stabil. Menurut Pak Asep (monitoring lapangan) banyak pedagang yang melakukan transaksi utang piutang dengan berbagai macam cara contohnya seperti transaksi utang piutang uang antar pedagang dengan sistem pembayaran menggunakan emas,

lalu pinjaman melalui kredit bank atau koperasi pasar dan bahkan ada juga yang meminjam melalui bank keliling atau biasa di sebut rentenir.

Di pasar Ciroyom ada beberapa pedagang yang melakukan transaksi utang piutang sesama pedagang dengan cara pembayaran menggunakan emas, akan tetapi utang piutang tersebut tidak dilakukan oleh semua pedagang pasar Ciroyom, hanya ada beberapa kelompok saja, tidak semua pedagang memberikan uangnya tanpa jaminan seperti yang ibu lilis lakukan. Dan bu lilis tidak sembarangan meminjamkan uangnya, hanya orang-orang yang bu lilis kenal secara baik saja, yang dianggap mampu membayar utangnya.

Pelaksanaan utang piutang di pasar Ciroyom hanya menggunakan lisan, karna para pedagang menggunakan sistem kekeluargaan atau saling percaya, alasannya karna telah lama kenal dan sudah tau asal bahkan kediaman sesama pedagang tersebut. Lalu selama transaksi berlangsung peminjam telah menjelaskan cara pembayarannya dan mengkonversikan langsung nilai uang terhadap nilai emas. Utang piutang biasanya diberi batas waktu selama 6 bulan s/d 1 tahun. Jika peminjam tidak bisa membayar utang pada waktu yang telah ditentukan maka peminjam memberi tambahan waktu.

Menurut hasil wawancara dengan 6 orang pelaku transaksi utang piutang dengan pembayaran menggunakan emas, bahwa utang piutang dilakukan dengan lisan atau secara kekeluargaan, dan para peminjam sebenarnya merasa keberatan atau merasa rugi dari nominal hutangnya jika pada saat pengembalian harga emas sedang naik, karena para peminjam berpikir ada kebutuhan dana yang mendesak maka para peminjam tetap melakukan praktik tersebut. Rata-rata peminjam, yaitu laki-laki karena mereka merasa bertanggung jawab terhadap keluarganya.

Hasil wawancara diatas bisa disimpulkan beberapa faktor terjadinya praktik utang piutang antar pedagang di Pasar Ciroyom:

1. Faktor Internal
 - a. kebutuhan yang mendesak
 - b. Saling mengenal antar pedagang
 - c. untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari
 - d. menambah modal usaha
2. Faktor Eksternal
 - a. Cara yang terbilang sangat mudah
 - b. Peminjam sesama pedagang jauh lebih mudah di dapatkan dan cepat dalam pencairan uang
 - c. Hanya perjanjian lisan karena mengandalkan saling percaya
 - d. Besar kecilnya meminjam tidak ada batasan

Praktik utang piutang dibayar menggunakan emas yang dilakukan oleh para pedagang di pasar Ciroyom ada dua kasus berbeda antara pemberi hutang untung pada saat pembayaran karena harga emas sedang naik, atau pemberi hutang rugi karena pada saat pembayaran harga emasnya sedang turun, Atau bahkan akan terjadinya penambahan dalam utang pokok, yang mengakibatkan terjadinya riba. Praktik utang piutang ini dilakukan karena ada keperluan

yang mendesak yang mengharuskan pedagang meminjam uang untuk biaya yang di perlukan, Para pelaku transaksi utang piutang di pasar Ciroyom tidak mempertimbangkan hal itu.

Berdasarkan Tinjauan Fikih Muamalah, seseorang yang memberikan utang tidak boleh mengambil keuntungan atas barang yang diutangkan, apabila hal itu menjadi syarat dalam perjanjian. Apabila tidak disyaratkan, mazhab Hanafi berpendapat, bahwa hukumnya boleh tetapi menjadi makruh, terkecuali jika diizinkan oleh rahin. Akan tetapi apabila diizinkan oleh rahin pengembalian manfaat tersebut hukumnya tetap tidak boleh.

Ulama bersepakat jika setiap utang yang mengambil manfaat hukumnya haram, apabila hal itu menjadi syarat atau di tetapkan dalam perjanjian. Maksudnya, jika orang yang meminjamkan uang dalam pengembaliannya mensyaratkan pembayarannya berupa emas contohnya maka hukumnya riba, karena adanya penundaan yang menyebabkan pembayarannya lebih besar dari utang pokok.

Dari paparan kasus dan teori diatas bahwa utang piutang yang dilakukan di pasar Ciroyom itu ada ketidaksesuaian dengan fikih muamalah yaitu cara pembayaran disyaratkan diawal berupa pembayaran harus dibayarkan menggunakan emas dan tidak mempertimbangkan akan adanya tambahan terjadi yang menimbulkan praktik riba. Dan emas itu termasuk kedalam barang ribawi apabila menjadi barang pertukaran harus sama jenis takarannya atau nilainya, seperti emas di bayar emas, perak dibayar perak, dan lain sebagainya.

Adapula kaidah fikih yang menyatakan bahwa transaksi utang piutang yang dipersyaratkan di awal hukumnya riba, dan mengenai utang piutang pembayarannya hanya boleh di lakukan dengan jumlah, takaran, timbangan yang sama.

كُلُّ قَرْضٍ أُشْرُطَ فِيهِ النَّفْعُ مُقَدَّمًا فَهُوَ رِبَا

“Setiap transaksi qardh yang di persyaratkan adanya manfaat yang (ditetapkan/disepakati) di awal adalah riba”(11)

الذُّيُونُ إِنَّمَا تُقْضَى بِأَمْثَلِهَا

“Utang hanya boleh di bayarkan dengan jumlah yang sama”.(11)

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan pada pelaksanaan pembayaran utang piutang menggunakan emas di Pasar Ciroyom Kota Bandung, maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Seiring dengan semakin berkembangnya sistem utang piutang yang terjadi dimasyarakat, sehingga memerlukan pedoman dasar hukum Alquran, hadits dan fikih muamalah terhadap pembayaran utang piutang untuk mengatur para pelaku transaksi utang piutang tentang keseluruhan Utang Piutang (qardh), dan ada 2 pendapat mengenai harta yang digunakan untuk melakukan transaksi utang piutang, menurut *fuqaha* bahwa harta yang diberikan untuk utang piutang itu harus harta *mitsli* atau harta yang dapat

di takar, ditimbang, lalu yang kedua harta yang diberikan itu bisa harta *mitsli* maupun harta *qimiyyat* contohnya seperti hewan, tanah.

2. Di pasar Ciroyom kota Bandung banyak pedagang yang melakukan transaksi utang piutang dengan pembayaran menggunakan emas dengan tempo di tentukan. Mereka berniat utang uang dibayar uang, akan tetapi pemberi pinjaman mau meminjamkan pinjaman uang, sebesar yang diminta hanya saja dalam pengembaliannya, pemberi pinjaman meminta pembayaran berupa emas. Dari pelaksanaan utang piutang tersebut, tidak menutup kemungkinan adanya keuntungan atau bahkan kerugian karna naik dan turunnya harga emas. Ketika ada keuntungan yang berawal dari akad qard memungkinkan munculnya hukum *riba*.
3. Dalam fenomena dilapangan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara pembayaran utang piutang dalam fikih muamalah dan pelaksanaan pembayaran utang piutang menggunakan emas di pasar Ciroyom, setelah dilihat dari hadis dan kaidah fikih bahwa setiap pinjaman yang mendatangkan keuntungan atau manfaat yang di syaratkan di awal perjanjian hukumnya *riba*. Untuk kasus pembayaran utang piutang dengan menggunakan emas ini termasuk kedalam transaksi *riba fadhil* karena pertukaran barang *ribawi*. Dari akadnya sendiri rukun dan syaratnya belum sempurna karena adanya unsur keterpaksaan peminjam untuk membayar utangnya dengan emas, dan ketidaktahuan faktor naik turunnya harga emas, maka dari itu akad yang di lakukan menjadi fasid atau cacat.

V. SARAN

Dari kesiimpulan yang tertera diatas, saran dari penulis adalah:

1. Hendaknya pemuka agama, lembaga keuangan syariah dan praktisi pendidikan memberikan edukasi menurut fikih muamalah dalam aspek utang piutang (*Qardh*) kepada pelaku transaksi utang piutang sehingga bisa menghindarkan masyarakat dari transaksi utang piutang yang tidak sesuai dengan ajaran islam.
2. Pelaksanaan Utang Piutang antar pedagang di Pasar Ciroyom sudah sangat baik karena niat awal membantu sesama pedagang, namun perlu diperhatikan Kembali terkait hukum-hukum atau pedoman yang berlaku dalam pelaksanaan utang piutang yang sesuai dengan syariat islam.
3. Khusus Lembaga keuangan Syariah seharusnya bersosialisasi dengan para pedagang di pasar Ciroyom dan memfasilitasi serta mempermudah syarat pengajuan pinjaman agar pedagang tidak kebingungan saat membutuhkan uang atau tambahan modal, lalu mencukupi kebutuhan sehari-harinya agar masyarakat terhindar dari transaksi

yang menimbulkan hukum *riba*.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] [Mas`ud I. Fiqh Madzhab Syafi`i (edisi lengkap) Buku 2 muamalah, munakahat, jinayat. Bandung: CV Pustaka Setia; 2009.
- [2] [Syarifuddin A. Garis-garis Besar Fiqh. Bogor: Kencana; 2003.
- [3] Adam P. Fikih Muamalah Maliyah. Bandung: PT Revika Aditama; 2017.
- [4] Nawawi I. Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: hukum perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial. Bogor: Ghalia Indonesia; 2012.
- [5] Sari F, Daipon D. KONSEP RIBA DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Analisis Teks Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Indonesia). ALHURRIYAH J Huk Islam (ALHURRIYAH J Islam LAW). 2018;3(2):203.
- [6] Adam P. Fikih Muamalah Adabiyah. Bandung: PT Revika Aditama; 2018.
- [7] Prof. Dr. H. Idris MA. Hadis Ekonomi : Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi. Cetakan ke. Jakarta: Kencana; 2017.
- [8] RIDA. Al-Quran Terjemah & Asbabun Nuzul. Surakarta: CV Al-Hanan; 2009.
- [9] Mubarak J. Riba Dalam Transaksi Keuangan. J Stud Ekon. 2015;6(1):1-12.
- [10] Hassan A. Bulughul-Maram. Cetakan XX. Bandung: CV Penerbit Diponegoro; 1999.
- [11] Prof. Dr. H. Jaih Mubarak, S.E., M.H. MA, Dr. Hasanudin MA. Fikih Muamalah Maliyah Prinsip-Prinsip Perjanjian. Bandung: Simbiosa Rekatama Media; 2018.
- [12] Wawancara Pak Asep (Monitoring Lapangan Pasar Ciroyom), 28 April 2021
- [13] Sah, Yohan., Fauziah, Eva., Putra, Panji Adam Agus. 2021. Analisis Fikih Muamalah terhadap Tukar Menukar Nomor Undian Arisan. Jurnal Riset Ekonomi Syariah, 1, 1-6.